

PEMBANGUNAN JALAN TOL JAMBI-RENGAT DIMULAI 2024



<https://jambi.antaraneews.com/berita/563448/pembangunan-jalan-tol-jambi-rengat-dimulai-2024>

Jambi (ANTARA) – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi Ibnu Kurniawan mengungkapkan rencana kelanjutan pembangunan jalan tol Jambi yakni dari Tempino-Simpang Ness-Merlung hingga batas Rengat, Provinsi Riau segera dimulai pada 2024.

“Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) akan berakhir di Provinsi Jambi atau proyek terakhir Jambi-Rengat,” kata Ibnu Kurniawan, di Jambi Selasa.

Pembangunan JTTS berdasarkan rapat terbatas (ratas) Bernama Joko Widodo, bahkan juga sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bahwa Jalan Tol Trans Sumatera itu berhenti di Provinsi Jambi.

Ibnu mengatakan proyek ini berakhir di Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), kita melaksanakan hanya sampai di Merlung sehingga perlu diingat jalan tol itu sama dengan *point to point*. Maksudnya dari *interchanges ke interchanges* atau dari pintu masuk ke pintu keluar yang nantinya dikerjakan adalah pintu keluar yang ada di Merlung.

Jalan tol tersebut akan terbagi beberapa paket dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Nanti dibagi dalam empat paket mulai dari Tempino-Simpang Ness lalu ke Merlung. Untuk Tempino-Simpang Ness dengan skema KPBU. Penugasannya bersama Utama Karya (HK).

Namun hingga saat ini pembanguna Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) itu masih menunggu kesepakatan antardua Direktorat Jendral (Dirjen) di Kementerian PUPR. Dua Dirjen tersebut di antaranya Dirjen Bina Marga dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, meski begitu pihaknya sedang menyiapkan semua dokumen pendukung untuk pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat.

“Dokumen sedang kita siapkan untuk pembahasan di Jakarta dan soal pembiayaan pembangunan jalan bebas hambatan Trans Sumatera telah tersedia dan berharap pada 2024 sudah dilakukan penandatanganan kontrak,” kata Ibnu.

Pembiayaannya hanya masalah pembebasan lahan yang belum selesai, setelah itu ada beberapa tahap hingga akhirnya dilanjutkan dengan lelang dan kemudian trase jalan tol Jambi-Rengat dimulai dari Tempino-Simpang Ness dan berakhir di Merlung.

Simpang Nes sampai Merlung pendanaannya dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Timnya sudah turun ke Jambi sudah melihat ke lapangan dan sudah ketemu masyarakat sehingga diharapkan tahun depan atau sebelum serah terima jabatan Presiden, pembangunan jalan tol ini sudah kontrak semua, jelas Ibnu.

Sumber Berita:

1. Pembangunan Tol Jambi-Rengat Dimulai 2024, 30 November 2023.
2. <https://jambi.antaranews.com/berita/563448/pembangunan-jalan-tol-jambi-rengat-dimulai-2024>, Pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat dimulai 2024, 28 November 2023.

Catatan:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.¹

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas: a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian,keselarasan, dankeseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.²

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 2

c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; f. pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan h. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.³

Lingkup pengaturan Jalan meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan To1;
- d. Jalan Khusus;
- e. data dan informasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. penyidikan.⁴

Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.⁵ Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.⁶ Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.⁷

Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:

- a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
- b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
- c. Penyelenggaraan Jalan nasional.⁸

Dalam mengembangkan Sistem Jaringan Jalan secara nasional, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional;
- d. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; dan
- e. rencana pengembangan kawasan prioritas dan terintegrasi antarsektor.⁹

³ *Ibid*, Pasal 3

⁴ *Ibid*, Pasal 4

⁵ *Ibid*, Pasal 6 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Pasal 6 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 6 ayat (3)

⁸ *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah merupakan dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan daerah pengembangan baru.¹⁰ Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.¹¹

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi.¹² Wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan provinsi.¹³ Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan Jalan Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi.¹⁴ Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan provinsi dan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan provinsi oleh Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁵

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.¹⁶ Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.¹⁷ Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.¹⁸ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.¹⁹ Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.²⁰

¹⁰ *Ibid*, Pasal 14 ayat (3)

¹¹ *Ibid*, Pasal 14 ayat (4)

¹² *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

¹³ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 15 ayat (4)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1)

¹⁷ *Ibid*, Pasal 16 ayat (2)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat (3)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (4)

²⁰ *Ibid*, Pasal 16 ayat (5)

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.²¹ Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa meliputi pembangunan dan Pengawasan Jalan desa.²² Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.²³

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah kota, dan/atau Pemerintah Daerah provinsi diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

²¹ *Ibid*, Pasal 16A ayat (1)

²² *Ibid*, Pasal 16A ayat (2)

²³ *Ibid*, Pasal 16A ayat (3)

²⁴ *Ibid*, Pasal 16A ayat (4)